



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ARDIN Alias DIN Bin Alm. AHMAD;
2. Tempat lahir : Poasaa;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 6 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 83/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIN Als DIN Bin Alm.AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai suatu barang yang seluruhnya milik orang lain." sebagaimana dalam dakwaan pasal 406 ayat (1) KUHP Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) centi meter
- 1 (satu) parang yang terbuat dari besi dengan mata parang berwarna hitam dengan panjang 44 (empat puluh empat) centi meter dan lebar mata parang 4 (empat) centi meter,serta menggunakan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dalam kondisi pecah dengan panjang 8 (delapan) centi meter dan memiliki cincin gagang berwarna silver
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter dan lebar 5 (lima) centi meter,dan pada sarung parang tersebut dipasangkan 3 (tiga) buah plastic berwarna putih yang melingkar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan parang diatas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua unit mesin Diesel atau mesin Tractor merk Kubota dengan kapasitas 8,5 PK,yang bertuliskan SUPER POWER DIRECTINJECTION RD 85 DI-2s,Berwarna merah kombinasi

Dikembalikan pada saksi **JUMADI Als MADI BIN LABALONGGA;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARDIN Als DIN Bin Alm AHMAD, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Sawah Milik BUR dan RAMA di Kel Poasaa Kec Unaaha Kab Konawe atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa di rumah saksi Jumadi, dan membicarakan kendala pekerjaan dilapangan, lalu kemudian saksi Jumadi yang merupakan bos terdakwa menasehati terdakwa dan seluruh operator yang kerja dengan saksi dengan mengatakan“ pengalaman saya kalau kerja baik baik di sawah supaya banyak pelanggannya dan sawah yang kita kerjakan semakin luas, petani juga bayar bukan pake daun, karena kalau petani mengeluh itu bukan sama kalian tapi sama saya”

- Bahwa mendengar kata-kata tersebut terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati sehingga pada pukul 23.00 wita terdakwa menuju ke sawah milik BUR dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah kampak, setibanya di Lokasi Sawah BUR terdakwa langsung merusak mesin tractor dengan menggunakan parang, sedangkan kampak terlepas dari gagangnya sehingga terdakwa tidak menggunakannya.
- Bahwa setelah merusak tractor yang berada di Sawah BUR terdakwa lalu pergi ke sawah RAMA, namun sebelum terdakwa pergi kesawah Rama, terdakwa terlebih dahulu singgah ke rumah gubuk milik bapak Indra dan mengambil linggis di rumah tersebut, lalu setelah berada di sawah RAMA terdakwa lalu merusak mesin Tractor tersebut dengan menggunakan linggis yang diambil terdakwa di rumah bapaknya Indra, setelah selesai terdakwa lalu kembali ke sawah BUR dan kembali merusak kembali mesin tersebut dengan menggunakan linggis.
- Bahwa setelah merusak 2 Unit Tractor milik saksi Jumadi terdakwa lalu pulang ke rumah dan menyimpan linggis dan parang, lalu keesokan harinya pada hari rabu tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 07.00 wita, saksi Tugiman yang menerima telepon saksi Jumadi yang menyuruh saksi Tugiman mencari terdakwa Ardin karena terdakwa Ardin belum masuk kerja, saksi Tugiman lalu mendatangi rumah terdakwa namun saksi Ardin masih tidur sehingga saksi Tugiman kemudian membangunkan terdakwa Ardin dan menanyakan kepada terdakwa “ adakah masalahmu dengan Jumadi” terdakwa lalu mengatakan “saya kasih rusak traktornya” sambil terdakwa bangun dan pergi keluar rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin Tractor merek Kubota dengan kapasitas 8,5 PK berwarna merah kombinasi milik saksi Jumadi tersebut mengakibatkan 2 mesin tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk bekerja atau membajak sawah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,-
(dua Puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadi alias Madi bin Labalongga dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah paman
Terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan yaitu sehubungan
dengan peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap
barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang-
barang milik Saksi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018
sekitar pukul 23.00 WITA di area persawahan tepatnya di Kelurahan
Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang dirusak oleh Terdakwa
adalah 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor merek KUBOTA
dengan kapasitas 8,5 PK berwarna merah kombinasi;
- Bahwa Saksi menyatakan jika 2 (dua) unit mesin diesel atau
mesin traktor merek KUBOTA dengan kapasitas 8,5 PK berwarna
merah kombinasi milik Saksi telah dirusak oleh Terdakwa berdasarkan
pengakuan Terdakwa sendiri kepada Saksi Tugiman yang pergi
menanyakan kepada Terdakwa tentang ada atau tidaknya masalah
antara Saksi dan Terdakwa sesaat setelah Terdakwa melakukan
perbuatannya dan saat itu Terdakwa mengakui telah merusak kedua
mesin diesel atau mesin traktor tersebut lalu pada saat Saksi pergi
melihat kedua mesin tersebut ternyata sudah dalam kondisi rusak
kapnya, tangkinya, lampunya, bodynya dan filter solarnya sehingga
tidak dapat digunakan lagi untuk bekerja membajak sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika alat yang digunakan oleh
Terdakwa untuk merusak 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi tersebut berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah kampak dan 1 (satu) batang linggis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa merusak 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor milik Saksi tersebut namun dari informasi yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memukulkan atau menghantamkan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah kampak dan 1 (satu) batang linggis ke mesin diesel atau mesin traktor karena ada bekas-bekas pengrusakannya di kedua mesin tersebut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa namun Saksi menduga Terdakwa tersinggung dengan teguran yang Saksi berikan kepada operator handtraktor milik Saksi yang berjumlah 6 (enam) orang dimana salah satunya adalah Terdakwa agar dalam menjalankan handtraktor agar bekerja dengan baik sehingga hasil olahan tanah di sawah juga baik termasuk memperhatikan ketersediaan solar di mesin traktor sebelum habis;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pengrusakan hanya sendiri dan tidak ada yang membantunya;

- Bahwa Kusman yaitu salah seorang operator mesin traktor milik Saksi, mertua Saksi atas nama Mahdin, Burhanudin yaitu pemilik sawah dimana mesin traktor tersebut berada dan Tugiman yang merupakan keponakan Saksi yang melihat pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor milik Saksi;

- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat dari rusaknya 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk mengganti kedua mesin traktor tersebut sebagai upaya damai dengan Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merusak 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor milik Saksi namun sampai sekarang masalah tersebut belum diselesaikan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tugiman alias Gun bin Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah sepupu Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang milik Saksi Jumadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Saksi Jumadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di area persawahan tepatnya di Kelurahan Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Jumadi yang dirusak oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor merek KUBOTA dengan kapasitas 8,5 PK berwarna merah kombinasi;
- Bahwa Saksi menyatakan jika 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor merek KUBOTA dengan kapasitas 8,5 PK berwarna merah kombinasi milik Saksi Jumadi telah dirusak oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri kepada Saksi beberapa saat setelah Terdakwa melakukan perbuatannya karena saat itu Saksi Jumadi menelepon Saksi untuk memastikan tentang pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa lalu Saksi pergi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah merusak kedua mesin diesel atau mesin traktor tersebut;
- Bahwa bagian dari kedua mesin traktor tersebut yang dirusak oleh Terdakwa adalah kap, tangki solar, lampu, body dan filter solarnya sehingga kedua mesin tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk bekerja membajak sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor milik Saksi Jumadi berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah kampak dan 1 (satu) batang linggis karena pada sekitar pukul 22.00 WITA Saksi sempat melihat Terdakwa membawa ketiga alat tersebut pada saat Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa merusak 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor milik Saksi Jumadi;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pengrusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor milik Saksi Jumadi;

-Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pengrusakan hanya sendiri dan tidak ada yang membantunya karena pada saat Terdakwa lewat di depan rumah Saksi, Terdakwa hanya sendirian;

-Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah kampak dari rumah Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) batang linggis merupakan milik Pak Indra yang Terdakwa peroleh dari rumah-rumah di sawah;

-Bahwa Saksi pernah memediasi Terdakwa untuk mengganti kedua mesin traktor tersebut namun Terdakwa tidak mau menyelesaikan atau menggantinya;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Saksi Jumadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik Saksi Jumadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di sawah milik Bur dan Rama yang terletak di Kelurahan Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa telah merusak 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor merek KUBOTA dengan kapasitas 8,5 PK berwarna merah kombinasi milik Saksi Jumadi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) batang linggis pada saat merusak 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor merek KUBOTA dengan kapasitas 8,5 PK berwarna merah kombinasi milik Saksi Jumadi;
- Bahwa Terdakwa merusak 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin traktor merek KUBOTA dengan kapasitas 8,5 PK berwarna merah kombinasi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) batang linggis dengan cara memukulkan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) batang linggis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali secara bergantian ke kedua mesin tersebut sehingga menjadi rusak;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit mesin traktor milik Saksi Jumadi karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi Jumadi malam sebelumnya yang mengatakan hasil kerja Terdakwa kurang bagus dalam mengolah sawah dan juga karena Terdakwa sering mengeluh dalam bekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit mesin traktor milik Saksi Jumadi yaitu untuk memberi pelajaran kepada Saksi Jumadi karena sudah terlalu sering memarahi Terdakwa berkaitan dengan hasil pekerjaan Terdakwa mengolah sawah yang dianggapnya kurang bagus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit mesin traktor milik Saksi Jumadi hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah kampak dari rumah Terdakwa sendiri tetapi hanya 1 (satu) bilah parang itu yang Terdakwa gunakan bersama-sama 1 (satu) batang linggis yang Terdakwa peroleh dari rumah sawah milik Indra untuk melakukan pengrusakan mesin traktor milik Saksi Jumadi;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui pada saat Terdakwa mengambil lalu membawa ketiga alat tersebut ke sawah dan melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit mesin traktor milik Saksi Jumadi;
- Bahwa kronologi peristiwa pengrusakan yang Terdakwa lakukan terhadap 2 (dua) unit mesin traktor milik Saksi Jumadi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa selesai bekerja mengolah sawah bersama teman-teman sesama operator handtraktor milik Saksi Jumadi lalu kami berkumpul untuk beristirahat di rumah Saksi Jumadi sambil bercerita mengenai kendala pekerjaan yang Terdakwa dan teman-teman operator hadapi di lapangan lalu 4 (empat) orang operator pulang duluan sehingga hanya Terdakwa dan Regen yang tinggal. Beberapa saat kemudian Saksi Jumadi datang dan langsung mengatakan kepada Terdakwa "Kerjamu mengeluh terus dan selama ini pekerjaanmu juga tidak bagus" sehingga Terdakwa merasa tersinggung. Setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke sawah milik Bur dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah kampak lalu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang Terdakwa merusak 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi Jumadi sedangkan 1 (satu) bilah kampak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa gunakan karena saat itu mata kampaknya terlepas dari gagangnya. Setelah selesai merusak mesin traktor milik Saksi Jumadi yang berada di sawah Bur kemudian Terdakwa pergi menuju ke sawah milik Rama namun sebelumnya Terdakwa singgah di rumah sawah milik Indra yang berada di pinggi jalan dan berada dekat dengan sawah milik Indra lalu mengambil 1 (satu) batang linggis. Selanjutnya Terdakwa menuju ke sawah milik Rama dan merusak 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi Jumadi yang berada di sawah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan pada sekitar pukul 07.00 WITA keesokan harinya Saksi Tugiman datang dan menanyakan kepada Terdakwa tentang pelaku yang telah merusak 2 (dua) unit mesin traktor milik Saksi Jumadi dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah merusak kedua mesin traktor tersebut;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) unit mesin traktor milik Saksi Jumadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Jumadi akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak 2 (dua) unit mesin traktor milik Saksi Jumadi;
- Bahwa pernah ada upaya damai antara kakak Terdakwaa dengan Saksi Jumadi tapi belum terealisasi sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan mata parang berwarna hitam dengan panjang 44 (empat puluh empat) centi meter dan lebar mata parang 4 (empat) centi meter serta menggunakan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dalam kondisi pecah dengan panjang 8 (delapan) centi meter dan memiliki cincin gagang berwarna silver, 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter dan lebar 5 (lima) centi meter dan pada sarung parang tersebut dipasangkan 3 (tiga) buah plastik berwarna putih yang melingkar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan parang tersebut, dan 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh satu) centi meter, 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin tracktor merek KUBOTA dengan kapasitas 8,5 PK yang bertuliskan SUPER POWER DIRECT INJECTION RD 85DI-2s berwarna merah kombinasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di Sawah Milik BUR dan RAMA di Kel Poasaa Kec Unaaha Kab Konawe terdakwa telah merusak 2 (dua) buah handtraktor milik saksi Jumadi;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian perusakan yang dilakukan oleh terdakwa, saat itu terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa di rumah saksi Jumadi, dan membicarakan kendala pekerjaan dilapangan, lalu kemudian saksi Jumadi yang merupakan bos terdakwa menasehati terdakwa dan seluruh operator yang kerja dengan saksi Jumadi dengan mengatakan“ pengalaman saya kalau kerja baik baik di sawah supaya banyak pelanggannya dan sawah yang kita kerjakan semakin luas, petani juga bayar bukan pake daun, karena kalau petani mengeluh itu bukan sama kalian tapi sama saya”
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati sehingga pada pukul 23.00 wita terdakwa menuju ke sawah milik BUR dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah kampak, setibanya di Lokasi Sawah BUR terdakwa langsung merusak mesin tractor dengan menggunakan parang, sedangkan kampak terlepas dari gagangnya sehingga terdakwa tidak menggunakannya.
- Bahwa setelah merusak tractor yang berada di Sawah BUR terdakwa lalu pergi ke sawah RAMA, namun sebelum terdakwa pergi kesawah Rama, terdakwa terlebih dahulu singgah ke rumah gubuk milik bapak Indra dan mengambil linggis di rumah tersebut, lalu setelah berada di sawah RAMA terdakwa lalu merusak mesin Tractor tersebut dengan menggunakan linggis yang diambil terdakwa di rumah bapaknya Indra, setelah selesai terdakwa lalu kembali ke sawah BUR dan kembali merusak kembali mesin tersebut dengan menggunakan linggis.
- Bahwa setelah merusak 2 Unit Tractor milik saksi Jumadi terdakwa lalu pulang ke rumah dan menyimpan linggis dan parang, lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 07.00 Wita, saksi Tugiman yang menerima telepon saksi Jumadi yang menyuruh saksi Tugiman mencari terdakwa Ardin karena terdakwa Ardin belum masuk kerja,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Tugiman lalu mendatangi rumah terdakwa namun saksi Ardin masih tidur sehingga saksi Tugiman kemudian membangunkan terdakwa Ardin dan menanyakan kepada terdakwa “ adakah masalahmu dengan Jumadi” terdakwa lalu mengatakan “saya kasih rusak traktornya” sambil terdakwa bangun dan pergi keluar rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin Tractor merek Kubota dengan kapasitas 8,5 PK berwarna merah kombinasi milik saksi Jumadi tersebut mengakibatkan 2 mesin tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk bekerja atau membajak sawah sehingga saksi Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

Ad. 1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa ARDIN Alias DIN Bin Alm. AHMAD yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dari unsur pasal ini maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di Sawah Milik BUR dan RAMA di Kel Poasaa Kec Unaaha Kab Konawe terdakwa telah merusak 2 (dua) buah handtraktor milik saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kejadian perusakan yang dilakukan oleh terdakwa, saat itu terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa di rumah saksi Jumadi, dan membicarakan kendala pekerjaan dilapangan, lalu kemudian saksi Jumadi yang merupakan bos terdakwa menasehati terdakwa dan seluruh operator yang kerja dengan saksi Jumadi dengan mengatakan“ pengalaman saya kalau kerja baik baik di sawah supaya banyak pelanggannya dan sawah yang kita kerjakan semakin luas, petani juga bayar bukan pake daun, karena kalau petani mengeluh itu bukan sama kalian tapi sama saya”

Menimbang, bahwa mendengar kata-kata tersebut terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati sehingga pada pukul 23.00 wita terdakwa menuju ke sawah milik BUR dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah kampak, setibanya di Lokasi Sawah BUR terdakwa langsung merusak mesin tractor dengan menggunakan parang, sedangkan kampak terlepas dari gagangnya sehingga terdakwa tidak menggunakannya.

Menimbang, bahwa setelah merusak tractor yang berada di Sawah BUR terdakwa lalu pergi ke sawah RAMA, namun sebelum terdakwa pergi kesawah Rama, terdakwa terlebih dahulu singgah ke rumah gubuk milik bapak Indra dan mengambil linggis di rumah tersebut, lalu setelah berada di sawah RAMA terdakwa lalu merusak mesin Tractor tersebut dengan menggunakan linggis yang diambil terdakwa di rumah bapaknya Indra, setelah selesai terdakwa lalu kembali ke sawah BUR dan kembali merusak kembali mesin tersebut dengan menggunakan linggis.

Menimbang, bahwa setelah merusak 2 Unit Tractor milik saksi Jumadi terdakwa lalu pulang ke rumah dan menyimpan linggis dan parang, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 07.00 Wita, saksi Tugiman yang menerima telepon saksi Jumadi yang menyuruh saksi Tugiman mencari terdakwa Ardin karena terdakwa Ardin belum masuk kerja, saksi Tugiman lalu mendatangi rumah terdakwa namun saksi Ardin masih tidur sehingga saksi Tugiman kemudian membangunkan terdakwa Ardin dan menanyakan kepada terdakwa “ adakah masalahmu dengan Jumadi” terdakwa lalu mengatakan “saya kasih rusak traktornya” sambil terdakwa bangun dan pergi keluar rumah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak 2 (dua) unit mesin diesel atau mesin Tractor merek Kubota dengan kapasitas 8,5 PK berwarna merah kombinasi milik saksi Jumadi tersebut mengakibatkan 2 mesin tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk bekerja atau membajak sawah sehingga saksi Jumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa oleh karena merasa sakit hati dan tersinggung telah dengan sengaja merusak 2 (dua) buah handtraktor milik saksi Jumadi dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Jumadi sehingga perbuatan terdakwa adalah melawan hukum dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan 2 (dua) buah handtraktor milik saksi Jumadi sudah tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perusakan Barang”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) centi meter
- 1 (satu) parang yang terbuat dari besi dengan mata parang berwarna hitam dengan panjang 44 (empat puluh empat) centi meter dan lebar mata parang 4 (empat) centi meter,serta menggunakan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dalam kondisi pecah dengan panjang 8 (delapan) centi meter dan memiliki cincin gagang berwarna silver
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter dan lebar 5 (lima) centi meter,dan pada sarung parang tersebut dipasangkan 3 (tiga) buah plastic berwarna putih yang melingkar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan parang diatas.

Oleh karena merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua unit mesin Diesel atau mesin Tractor merk Kubota dengan kapasitas 8,5 PK,yang bertuliskan SUPER POWER DIRECTINJECTION RD 85 DI-2s,Berwarna merah kombinasi

Oleh karena disita dari saksi Jumadi maka barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi JUMADI AIS MADI BIN LABALONGGA;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Jumadi.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardin alias Din Bin Alm Akhmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) centi meter
 - 1 (satu) parang yang terbuat dari besi dengan mata parang berwarna hitam dengan panjang 44 (empat puluh empat) centi meter dan lebar mata parang 4 (empat) centi meter,serta menggunakan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dalam kondisi pecah dengan panjang 8 (delapan) centi meter dan memiliki cincin gagang berwarna silver
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter dan lebar 5 (lima) centi meter,dan pada sarung parang tersebut dipasangkan 3 (tiga) buah plastic berwarna putih yang melingkar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan parang diatas.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua unit mesin Diesel atau mesin Traktor merk Kubota dengan kapasitas 8,5 PK, yang bertuliskan SUPER POWER DIRECTINJECTION RD 85 DI-2s, Berwarna merah kombinasi

Dikembalikan pada saksi JUMADI Als MADI BIN LABALONGGA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami Agus Maksum Mulyohadi, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Lely Salempang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, SH., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)